

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 276 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM 2025-2029

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan program Riset dan Inovasi di daerah guna memberikan arah pelaksanaan program pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi dan daya saing daerah, perlu dibuat dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang disebut dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim dalam penyusunan dokumen tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Pagar Alam 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kota Pagar Alam 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun RIPJPID sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KETIGA : Tim Penyusun RIPJPID sebagaimana Dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. Memberikan dukungan, arahan kebijakan, dan pembinaan demi kelancaran penyusunan RIPJPID;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan RIPJPID;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penyusunan RIPJPID;
4. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi penyusunan RIPJPID;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan RIPJPID kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur.

b. Ketua:

1. Memimpin Tim dalam penyusunan RIPJPID;
2. Mengintegrasikan Dokumen RIPJPID dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penyusunan RIPJPID;

4. Mengoordinasikan dan Sinkronisasi terhadap peran Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media Terhadap penyusunan program/kegiatan yg tertuang pada Dokumen RIPJPID;
 5. Melaporkan kemajuan penyusunan RIPJPID kepada pengarah secara periodik;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pengarah dalam rangka percepatan penyusunan RIPJPID;
- c. Sekretaris:
1. Merumuskan agenda dan menyusun jadwal kegiatan penyusunan Dokumen RIPJPID;
 2. Mengoordinasikan ke Seluruh Stakeholder demi percepatan pelaksanaan penyusunan Dokumen RIPJPID;
 3. Melakukan pendataan, pengadministrasian, pendokumentasian, dan penatausahaan anggaran kegiatan penyusunan RIPJPID;
 4. Mempersiapkan rumusan kebijakan penyusunan RIPJPID;
 5. Menyusun dan mengkompilasi laporan pelaksanaan penyusunan RIPJPID;
 6. Mempublikasikan hasil-hasil penyusunan RIPJPID;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk ketua dalam rangka percepatan penyusunan Dokumen RIPJPID.
- d. Anggota.
1. Melaksanakan penyusunan Dokumen RIPJPID;
 2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan RIPJPID;
 3. Memberikan gagasan/saran/program pelaksanaan penyusunan RIPJPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~NE~~ NELSON FIRDAUS

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
2. Inspektur Kota Pagar Alam;
3. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 276 TAHUN 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
 PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
 DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA
 PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029
 TANGGAL : 30 OKTOBER 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID)
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025-2029

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota	Pengarah I
2.	Ketua DPRD Kota Pagar Alam	Pengarah II
3.	Wakil Wali Kota	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua 1
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua 2
7.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua 3
8.	Kepala Bappeda	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Litbang Bappeda	Sekretaris II
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
12.	Kepala BKPSDM	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
16.	Kepala Inspektorat	Anggota
17.	Kepala Sekretariat DPRD	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Kepala DPMPSTPTK	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22.	Dinas Sosial	Anggota
23.	Dinas DPPKBP3A	Anggota

24.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Anggota
26.	Kepala Satpol PP	Anggota
27.	Direktur RSD Besemah	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
29.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
30.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
31.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
32.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
33.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
34.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
35.	Kepala Dinas PERKIMTAN	Anggota
36.	Kepala Dinas Kominfo	Anggota
37.	Rektor Universitas Lembah Dempo	Anggota
38.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam	Anggota

Pj.WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS